

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan menggambarkan salah satu data yang berfungsi penting dalam mengukur serta memperhitungkan kemampuan sesuatu industri guna mendukung keberlangsungannya, khususnya untuk perusahaan yang telah *go public* serta tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1: 2022), memaparkan jika laporan keuangan merupakan informasi finansial yang dikonsepsi guna memenuhi kepentingan pemakai yang tidak bisa memohon laporan keuangan khusus guna memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan data keuangan terkait dengan entitas pelapor guna menunjang penanaman modal saat ini dan calon investor, pemberi pinjaman, serta kreditur lain dalam membuat keputusan (PSAK, 2022).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2022), agar laporan keuangan berguna, basis data yang terdapat pada laporan keuangan wajib relevan serta merepresentasikan secara cermat. Tidak hanya itu, manfaat dari informasi keuangan akan bertambah apabila bisa dibandingkan, bisa diverifikasi, tepat waktu, serta bisa dimengerti. Apabila laporan keuangan perusahaan tertunda dalam pelaporan keuangannya, informasi dalam laporan keuangan bisa sirna serta memengaruhi respon pasar modal serta pemakai laporan keuangan yang memerlukan informasi guna proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu,

apabila laporan keuangan perusahaan tertunda, pengguna akan meragukan relevansi dari laporan keuangan tersebut.

Salah satu yang mengakibatkan laporan keuangan perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yakni lamanya auditor independen menuntaskan pekerjaan auditnya. Audit harus dilakukan dengan program serta rencana kerja yang pas dengan diikuti bukti audit yang tepat, akibatnya laporan keuangan bakal dapat dirilis dengan tepat waktu tanpa adanya penundaan. Auditor independen pada saat melakukan audit akan berada antara menuntaskan laporan audit tepat waktu serta melangsungkan audit sesuai dengan standar yang berlaku perihal kualitas laporan audit serta kualitas KAP itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan dengan opini dari auditor independen disampaikan paling lama 90 hari sesudah tanggal laporan keuangan tahunan. Mulyani (2019) memaparkan jika jangka waktu audit tahunan oleh auditor dikarenakan terdapatnya jeda waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan audit laporan keuangan tahunan, selisih tersebut disebut *Audit Delay*. Perusahaan yang mengalami audit *delay* merupakan perusahaan yang proses penyelesaian auditnya lebih dari 90 hari. Keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan dapat mengurangi keyakinan investor, berakibat pula pada kelanjutan hidup perusahaan, serta dapat menambah audit *delay* (Puryati,

2020). Semakin lama auditor harus menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka akan semakin lama pula pelaporan audit bakal tertunda. Semakin lama audit *delay*, semakin besar kemungkinan pengajuan laporan keuangan bakal tertunda.


Otoritas Jasa Keuangan menerangkan jika perusahaan yang telah melaporkan laporan keuangannya setelah batasan waktu yang ditetapkan patut menaati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 perihal penyelenggaraan aktivitas di pasar modal serta bakal dikenakan denda atau sanksi yang sesuai dengan peraturan tersebut. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 Ketentuan II.6 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, menerangkan jika bagi perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya sebagaimana yang diartikan dalam ketentuan III.1.6 Peraturan I-E terkait dengan Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan yang dikenakan sanksi. Ketentuan II.6.1 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, Peringatan tertulis I, berdasarkan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender, terbilang semenjak lampaunya batasan waktu penyampaian Laporan Keuangan. Ketentuan II.6.2 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, peringatan tertulis II dan kompensasi sebesar Rp. 50.000.000, bila mulai hari penanggalan ke-31 hingga ke-60 batasan waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan tetap tidak memiliki kewajiban penyampaian Laporan Keuangan. Ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, peringatan tertulis III dan ekstra kompensasi sebesar Rp. 150.000.000, jika mulai hari penanggalan ke-61 hingga ke-90 batasan waktu penyampaian Laporan Keuangan. Selain itu, adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga berakibat

pada proses pengambilan keputusan dari para investor, alhasil menyebabkan kepercayaan investor serta harga saham yang semakin menurun.

Tabel 1.1
Data Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non Cyclical* yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021

Tahun Buku	Total Perusahaan Tercatat	Total Perusahaan yang Tepat Waktu Menyampaikan Laporan Keuangan	Total Perusahaan yang Mengalami Audit Delay
2017	66 Perusahaan	58 Perusahaan	8 Perusahaan
2018	75 Perusahaan	69 Perusahaan	6 Perusahaan
2019	82 Perusahaan	48 Perusahaan	34 Perusahaan
2020	90 Perusahaan	45 Perusahaan	45 Perusahaan
2021	98 Perusahaan	60 Perusahaan	38 Perusahaan

Sumber : www.idx.co.id, website perusahaan, (data diolah), 2022



Gambar 1.1
Total Perusahaan yang Mengalami Audit Delay

Berdasarkan pada data 5 tahun terakhir yang bersumber dari situs website resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id dan website perusahaan, pada tabel data

penyampaian laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2017-2021 menggambarkan terjadinya kenaikan serta penurunan keterlambatan pelaporan keuangan auditan oleh perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021. Pada tahun buku 2017, terdapat 8 perusahaan yang mengalami audit *delay*, sedangkan pada tahun buku 2018 terdapat 6 perusahaan yang mengalami audit *delay*, sehingga dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2018 terjadi penurunan sebanyak 2 perusahaan yang mengalami audit *delay* di tahun 2018. Namun, pada tahun buku 2019 terdapat 34 perusahaan yang mengalami audit *delay*, sehingga pada rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi kenaikan secara drastis sebesar 28 perusahaan. Pada tahun buku 2020, terdapat 45 perusahaan yang mengalami audit *delay*, sehingga pada rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 11 perusahaan yang mengalami audit *delay*. Pada tahun buku 2021, terdapat 38 perusahaan yang mengalami audit *delay*, sehingga dengan rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi penurunan pada jumlah perusahaan yang mengalami audit *delay* sebesar 7 perusahaan.

Berdasarkan jumlah perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu, dapat dilihat jika pada rentang waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 masih terdapat perusahaan yang mengalami audit *delay* dalam penyelesaian proses audit pada laporan keuangan perusahaan karena terdapat sebagian hal yang menghambat proses audit pada laporan keuangan. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan tersebut masih

belum patuh terhadap peraturan yang sudah ada dan masih belum dapat menyampaikan *good news* pada publik. Selain itu, adanya kenaikan jumlah perusahaan yang mengalami audit *delay* juga dapat disebabkan karena adanya dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah perusahaan yang mengalami audit *delay* pada tahun 2018 ke tahun 2019.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* adalah emiten yang beroperasi pada bidang usaha industri keperluan pokok, baik itu produksi, distribusi, ataupun jasa yang berada pada ruang lingkup sektor ini. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* tidak terpengaruh dengan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung, dikarenakan perusahaan sektor *consumer non cyclical* berkaitan dengan kebutuhan pokok dari konsumen. Adanya pertumbuhan yang stabil membuat saham pada perusahaan *consumer non cyclical* menjadi incaran investor, karena saham tipe ini sesuai dengan investasi jangka panjang sebab pendapatan dan profit yang cenderung lebih stabil dikarenakan apapun keadaan ekonomi yang sedang berlangsung, barang atau jasa pada perusahaan tersebut masih dicari. Hal tersebut membuat durasi penyelesaian proses audit dalam pelaporan laporan keuangan auditan sangat utama, karena informasi tersebut dapat digunakan oleh investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Alhasil pada penelitian ini dapat dilakukan upaya untuk mengenali faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya audit *delay* pada perusahaan sektor *consumer*

non cyclical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2021. Terdapat beberapa aspek penyebab yang dapat menghambat proses audit laporan keuangan yang dapat memunculkan audit *delay*, seperti ukuran perusahaan, ukuran KAP, profitabilitas, opini audit, serta solvabilitas.

Salah satu faktor yang memengaruhi tepat atau tidaknya penerbitan laporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan meyakinkan bahwa suatu perusahaan bisa dikategorikan sebagai perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Besar kecilnya suatu perusahaan bisa diukur dengan keseluruhan aset serta kepemilikan modal. Hasil penelitian Safitri & Triani (2021) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Hal tersebut lantaran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki *internal control* perusahaan yang lebih efisien serta sistem pengawasan yang berdaya guna, akibatnya dapat mempermudah auditor dalam melangsungkan proses audit pada laporan keuangan, serta perusahaan dengan ukuran besar cenderung mempunyai himpitan eksternal untuk menjaga citra perusahaan (Safitri & Triani, 2021). Tidak hanya itu, perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung mempunyai lebih banyak sumber daya manusia, pekerja akuntansi serta sistem informasi yang lebih mutakhir dan juga adanya sistem pengendalian internal yang kokoh bisa menciptakan laporan yang diaudit dengan segera dan efektif. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Rahmatika (2021), Safitri & Triani (2021), Alfiani & Nurmala (2020), Julia (2020), Annisa & Hamzah (2020), Lai *et al.* (2020), Tikollah & Samsinar (2019), dan Lestari & Nuryatno (2018) yang memaparkan jika ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit *delay*, akibatnya semakin besar ukuran

perusahaan maka audit *delay* bakal semakin kecil. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian dari Meidiyustiani & Febisianigrum (2020).

Hasil penelitian Meidiyustiani & Febisianigrum (2020) memaparkan jika besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menentukan cepat maupun lambatnya proses audit laporan keuangan, baik pada perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang besar maupun bagi perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang kecil. Perbedaan hasil penelitian tersebut juga didukung dengan hasil penelitian dari Bahri & Amnia (2020) yang menerangkan jika ukuran perusahaan tidak memengaruhi audit *delay*, karena ukuran perusahaan tidak dapat memastikan lamanya proses audit. Hal tersebut disebabkan karena sampel yang digunakan merupakan perusahaan industri *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh investor, regulator permodalan, dan pemerintah, akibatnya ukuran perusahaan tidak memengaruhi audit *delay*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jayati *et al.* (2020), Syachrudin & Nurlis (2018), dan Putra & Wilopo (2018) yang menerangkan jika ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.

Faktor selanjutnya yang mungkin bisa memengaruhi audit *delay* adalah ukuran KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Ukuran KAP dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu KAP berafiliasi dengan KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. Julia (2020) memaparkan jika terdapat pengaruh negatif dan signifikan reputasi KAP pada audit *delay*. Hasil penelitian tersebut dapat diartikan jika dengan adanya pemilihan mutu KAP yang lebih bagus dapat memperpendek

audit *delay*, karena KAP besar akan cenderung memiliki staf auditor dalam jumlah besar dan lebih profesional, akibatnya memungkinkan untuk menyelesaikan audit dengan tepat waktu. Dengan adanya pengawas yang memiliki reputasi yang baik, KAP akan mampu memberikan pekerjaan pemeriksaan yang efisien, berdaya guna, serta bermutu dan menyelesaikan audit secara tepat waktu. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani & Nurmala, 2020). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut berlainan dengan penelitian dari Tikollah & Samsinar (2019).

Penelitian dari Tikollah & Samsinar (2019) yang menjelaskan jika reputasi dari KAP tidak memengaruhi audit *delay*. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four* membutuhkan audit *delay* relatif sama. Hal tersebut disebabkan karena dari bidang teknologi serta kemampuan auditor di KAP *Big Four* ataupun KAP *Non Big Four* relatif sama. Selain itu penelitian dari Syachrudin & Nurlis (2018) juga menjelaskan bahwa ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada audit *delay* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa bahwa pemilihan KAP *Big Four* tidak menjamin perusahaan mempunyai audit *delay* yang singkat jika dibandingkan dengan perusahaan yang auditnya menggunakan KAP *Non Big Four*. Hasil penelitian tersebut juga dengan penelitian Safitri & Triani (2021), Lai *et al.* (2020), Armand *et al.* (2020), Lestari & Nuryatno (2018), dan Putra & Wilopo (2018) yang menjelaskan bahwa ukuran KAP tidak memengaruhi audit *delay*.

Faktor berikutnya yang mungkin dapat memengaruhi audit *delay* ialah profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas bagus akan cenderung ingin mengumumkan laporan keuangannya yang diaudit lebih cepat guna memberikan sinyal positif untuk para investor dalam hal pengambilan keputusan. Hal tersebut didukung dari penelitian yang dilakukan Syachrudin & Nurlis (2018) yang memaparkan jika profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap audit *delay* pada perusahaan *property and real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung memiliki audit *delay* yang lebih pendek, sebab perusahaan tersebut tidak ingin menunda *good news* kepada publik terkait dengan kesuksesan perusahaan dalam memperoleh profit yang besar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Alfiani & Nurmala (2020), Lestari & Nuryatno (2018), Meidiyustiani & Febisianigrum (2020), dan Armand *et al.* (2020).

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian dari Cahyati & Anita (2019), penelitian yang dilakukan Cahyati & Anita (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Karena bagi perusahaan yang mendapatkan tingkat profitabilitas yang besar atau kecil senantiasa mempunyai peranan untuk menyampaikan laporan keuangan hasil audit secara tepat waktu. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Julia (2020) yang juga menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap lamanya audit *delay*, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa audit *delay* tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Hasil

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Bahri & Amnia (2020), Annisa & Hamzah (2020), dan Jayati *et al.* (2020).

Faktor selanjutnya yang kemungkinan dapat memengaruhi audit *delay* adalah opini audit. Laporan auditor adalah suatu kesimpulan yang dinyatakan dalam bentuk opini atas keadaan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan (Atmojo & Darsono, 2017). Opini atas laporan keuangan auditan dipengaruhi oleh karakteristik dan sistem entitas. Perusahaan yang menerima opini *unqualified opinion* memiliki sistem manajemen dan pengendalian internal yang sesuai, yang dapat mengurangi waktu pemrosesan dan prosedur pengujian. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Nuryatno (2018) menjelaskan bahwa perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion* akan cenderung menyampaikan laporan keuangan tepat waktu karena pendapat ini merupakan *good news* bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan menyampaikan laporan audit dengan cepat dan menghindari penundaan audit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyati & Anita (2019) dan Safitri & Triani (2021).

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Syachrudin & Nurlis (2018) menjelaskan bahwa perusahaan yang memperoleh opini selain *unqualified opinion* akan membuat manajemen menindaklanjuti prosedur audit dan terlibat dalam berbagai negosiasi dengan auditor untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Menjalankan proses negosiasi akan meningkatkan audit *delay*. Selain itu, perusahaan yang mendapatkan opini selain *unqualified opinion* biasanya mengalami penundaan audit yang lebih lama dan harus menghabiskan lebih banyak

waktu dan upaya untuk mencari prosedur audit saat memverifikasi kualifikasi audit. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Wilopo (2018) menjelaskan bahwa opini audit yang diberikan oleh auditor tidak berpengaruh secara material terhadap keterlambatan audit. Hal tersebut disebabkan karena auditor bekerja secara profesional dan pendapat dari auditor tidak memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan keuangan. Selain itu, juga membutuhkan banyak waktu untuk mengeluarkan pendapat *unqualified opinion*, karena auditor harus menentukan keteraturan laporan keuangan dan mengumpulkan bukti yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, tidak semua opini audit auditor akan memengaruhi audit *delay*. Hal tersebut sejalan dengan Syachrudin & Nurlis (2018), Meidiyustiani & Febisianigrum (2020), dan Jayati *et al.* (2020).

Faktor selanjutnya yang kemungkinan dapat memengaruhi audit *delay* adalah solvabilitas dari perusahaan. Solvabilitas menurut Conant *et al* (1996) adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi akan cenderung memiliki masalah keuangan yang tidak sehat. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayati *et al* (2020) yang menjelaskan bahwa tingkat *solvabilitas* yang tinggi memengaruhi audit *delay*. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan yang memiliki rasio *solvabilitas* tinggi dapat mengindikasikan bahwa kondisi dari perusahaan sedang kurang baik sehingga dapat berdampak pada lamanya waktu audit *delay*, karena auditor menilai bahwa laporan keuangan perusahaan kurang *reliable*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julia (2020) dan Bahri & Amnia (2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani & Febisianigrum (2020) menjelaskan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal tersebut disebabkan karena bagi perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas tinggi maupun rendah tetap berupaya untuk melakukan pelunasan terhadap hutangnya dan tidak memengaruhi audit *delay*. Selain itu, ketika auditor melakukan proses audit dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik, baik itu perusahaan dengan yang memiliki rasio *solvabilitas* tinggi maupun rendah tidak akan memengaruhi proses penyelesaian laporan audit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syachrudin & Nurlis (2018), Rahmatika (2021), Meidiyustiani & Febisianigrum (2020), Cahyati & Anita (2019), Putra & Wilopo (2018), dan Armand *et al.* (2020).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sinyal (*Signalling Theory*). Teori Sinyal (*Signalling Theory*) dikemukakan oleh Spense (1973) menjelaskan bahwa pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang memiliki manfaat bagi penerima informasi (investor). Adanya teori sinyal membantu perusahaan, pemilik perusahaan, serta pihak eksternal perusahaan dalam memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang dimiliki perusahaan berupa informasi keuangan yang dilaporkan dalam pelaporan laporan keuangan tahunan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan sinyal berupa informasi kepada pihak eksternal dengan melakukan publikasi laporan keuangan hasil auditan secara tepat waktu yang kemudian informasi didalamnya dapat memberikan informasi sebagai sinyal baik atau buruk bagi perusahaan.

Atmojo & Darsono (2017) menjelaskan bahwa hubungan antara teori sinyal dengan audit *delay* adalah kebenaran dan keakuratan publikasi laporan keuangan kepada publik yang merupakan sinyal dari perusahaan tentang adanya informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan investor. Selain itu, perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap pergerakan harga saham. Jika suatu perusahaan terlambat dalam mengajukan laporan keuangan, investor dapat memaknai bahwa perusahaan terlambat dalam penyampaian laporan keuangan karena adanya *badnews*.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis ingin mengembangkan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor Yang Memengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia**”. Adapun variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, ukuran KAP, profitabilitas, opini audit, dan solvabilitas, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit *delay*.

1.2 Perumuan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit *delay*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit *delay*?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap audit *delay*?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit *delay*?
5. Apakah *solvabilitas* berpengaruh terhadap audit *delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit *delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap audit *delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap audit *delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap audit *delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *solvabilitas* terhadap audit *delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis, praktik maupun kebijakan, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai dasar untuk bahan pertimbangan dan penambahan wawasan pengetahuan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi audit *delay* pada perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

2. Manfaat Praktik

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan oleh para investor untuk acuan dalam langkah pertimbangan yang terkait dengan keputusan untuk melakukan kegiatan investasi, terkait dengan volume perdagangan saham yang diperjualbelikan di pasar modal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kebijakan bagi pihak manajemen perusahaan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para investor pada masa yang akan datang mengenai perdagangan saham pada pasar modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan skripsi ini akan menjelaskan terkait dengan tahapan yang akan dijabarkan sesuai dengan bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menulis dan menguraikan mengenai berikut latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menulis dan menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, landasan teori dari buku ilmiah maupun sumber referensi lainnya, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menulis dan menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, peneliti menulis dan menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menulis dan menguraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.